



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 720 – BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CIREBON DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/BAST.5764-BKAD/2024 dan Nomor : 042/BA/BAZNAS/Kab.Cbn/XI/2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/BAST.5765-BKAD/2024 dan Nomor : 714/FC/A.I/D.07/XI/2024, telah dilakukan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 000.2.3.2 / BAST. 5764 - BKAD/2024 dan Nomor : 042 /BA / BAZNAS / Kab.Cbn / I /2024;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/BAST.5765-BKAD/2024 dan Nomor : 714/FC/A.I/D.07/I/2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.720 - BKAD /2024
 TANGGAL : 31 Desember 2024
 TENTANG : PENGHAFUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA HIBAH KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON

No.	Kode Barang / ID Barang	Nama Barang	Uk/CC	Perolehan			Nomor			Cara Perolehan/ Sumber Dana / Kondisi	Harga Perolehan	Akun Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan	SKPD
				Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi							
1	1.3.2.02.01.02.003 / 815716	Mini Bus. Suzuki/G C415V CC	1493	2011	1	MHYGND4 2VB134931 9206 9	G15AID21 01314015	E 731 H I- APBD/ Baik	Penjualan/	12,661,729,700,00	12,661,729,700,00	0,00	BAZNAS 042/BA/BAZNAS S/Kab.Cbn/XI/2 024/25-11-2024	BAZNAS	pemegang BAZNAS	
2	1.3.2.02.01.02.003 / 815660	Mini Bus. Kijang Kapsul CC	1800	1999	1	MHF11KF7 020037692 0	7K051994	E 319 H	Penjualan/ APBD/ Baik	8,200,000,000,00	8,200,000,000,00	0,00	PCNU 714/FC/AJ/D.O 7/1/2024/ 25-11-25	PCNU	pemegang PCNU	
3	1.3.2.02.01.02.003 / 815710	Mini Bus. GC415VA PV CC	1493	2009	1	MH1HAEC 103K02872 28067 4	HABCE10 28067	E 665 H C 5158616 H	Penjualan/ APBD/ Baik	13,663,760,100,00	13,663,760,100,00	0,00	PCNU 714/FC/AJ/D.O 7/1/2024/ 25-11-25	PCNU	pemegang PCNU	
JUMLAH TOTAL										34,525,489,800,00	34,525,489,700,00	0,00				

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email: bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Januari 2025
Nomor : 000.2.3.2 / 61/ PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Desember 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 2023 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

12/25

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19740530 199803 2 005